

**PRAKTEK *BUWUHAN*PADA *WALIMAH AL-'URSY*
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi
Banyuasin Sumatera Selatan)**



Oleh :

BASRI MUSTOFA
NIM:14.203.100.18

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Basri Mustofa, S.H.I
NIM : 1420310018
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 / 09 / 2016
Saya yang menyatakan,



Basri Mustofa, S.H.I
NIM 1420310018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Basri Mustofa, S.H.I
NIM : 1420310018
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 / 09 / 2016

Saya yang menyatakan,



Basri Mustofa, S.H.I

NIM 1420310018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PRAKTEK *BUWUHAN* PADA *WALIMAH AL-'URSY* PERSPEKTIF
MASLAHAH (Studi Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Musi
Banyuasin Sumatera Selatan)

Nama : Basri Mustofa

NIM : 1420310018

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 01 November 2016

Teiah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 17 November 2016

Direktur



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PRAKTEK *BUWUHAN* PADA *WALIMAH AL-'URSY* PERSPEKTIF
MASLAHAH (Studi Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin Kab. Musi
Banyuasin Sumatera Selatan)

Nama : Basri Mustofa

NIM : 1420310018

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga


telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Sunarwoto, S.Ag., MA.

Pembimbing/Penguji : Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Penguji : Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

()

()

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 01 November 2016

Waktu : 08.00 – 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 3,62

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PRAKTEK BUWUHAN PADA WALIMAH AL-'URSY

PERSPEKTIF MASLAHAH

(Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin)


Yang ditulis oleh :

Nama : Basri Mustofa, SH.I
NIM : 1420310018
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 28.10.2016
Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

HALAMAN MOTTO

“Semua Bisa Kita Raih: Kerja Kersas, Semangat, dan Do’a Kuncinya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN


Teruntuk:

Bapak dan Ibuku tercinta

Kakak dan Adikku

Guru-Guruku

Sahabat-Sahabatku



ABSTRAK

Buwuhan merupakan tradisi masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti yang sudah maklum dalam pengaplikasinya *buwuhan* merupakan sebuah pemberian sukarela, hibah, hadiah, atau sedekah antar individu yang memiliki hajat "walimah al-'ursy". Namun, yang terjadi di masyarakat *buwuhan* memiliki arti yang berbeda dari makna yang sesungguhnya. kebanyakan masyarakat menyebutnya layaknya transaksi hutang piutang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* dan tinjauan *maṣ laḥ ah* terhadap praktek *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Dua fokus masalah tersebut dikaji dalam kerangka teori *maṣ laḥ ah* dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum secara Deskriptif Kualitatif. Penggalan fokus dilakukan secara interaktif dengan metode observasi, interview dan dokumentasi secara terus menerus dalam setiap tahapan penelitian hingga tuntas. Peneliti sebagai subjek atau instrument kunci, dengan metode pendekatan ini menjadikan Masyarakat, Tokoh Agama dan Sesepeuh Masyarakat sebagai informan.

Penelitian ini memperoleh dua poin kesimpulan: (1) secara bahasa *buwuhan* diartikan sebagai bentuk tolong menolong, bahu-membahu dan kerukunan antar sesama. *Buwuhan* ini tidak hanya berhenti pada makna tolong-menolong saja, akan tetapi memiliki dua makna yaitu: sosial dan ekonomi. dilihat dari 'urf dan *maṣ laḥ ah*. *Pertama*, *buwuhan* dalam arti sosial. Dalam hal ini makna *buwuhan* dilihat dari keabsahan 'urf-nya masuk dalam 'urf ṣ aḥ ih. Karena kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa mudarat. Kebiasaan seperti ini harus selalu dilestarikan, dan dijaga keberadaanya oleh masyarakat. *Kedua*, *buwuhan* dalam arti ekonomi "bisnis". Menurut hemat penulis di lihat dari keabsahan 'urf-nya masuk dalam 'urf fasid. Karena adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudharat, dan menghilangkan kemaslahatan. Kebiasaan yang seperti ini sebisa mungkin harus dihindari oleh masyarakat, karena tidak mendatangkan kemaslahatan umat. (2) Dalam pengklasifikasian di masyarakat, *buwuhan* termasuk dalam transaksi hibah dan *qard*, dengan melihat *maṣ laḥ ah*. Melihat konsep hibah, pemberian yang diberikan kepada tuan rumah adalah pemberian yang dilakukan dengan suka rela. Tetapi apabila melihat konsep hutang, pemberian itu paling tidak sama atau lebih banyak. Maka *buwuhan* dalam perspektif *masalahah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Berlian Makmur adalah *Pertama*, *masalahah* itu termasuk kedalam kemaslahatan *daruri*, artinya dalam *masalahah* ini harus menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, kemaslahatan itu termasuk *mula'imah*, artinya sejalan dengan tindakan *syara'*. *Ketiga*, *masalahah* itu termasuk *kulli*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum. Dan *keempat masalahah* itu bersifat *qat'i*, bukan dugaan (*zann*) semata. Kemudian apabila dilihat dari bentuk hukum transaksi maka praktek *buwuhan* termasuk transaksi hibah yang mengharap imbalan.

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ś ā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

¹ Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, Buku Pedoman Panduan Penulisan Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga , 2013.), hlm. 21-24.

س	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣ ād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ ā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ ā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥ ah, kasrah dan ḍ ammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭ ri</i>
------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fatḥ ah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍ ammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah swt. yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta dengan dibekali kesehatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyusun sebuah tesis yang berjudul: **Praktek *Buwuhan Pada Walimah al-'Ursy* Perspektif *Maşlahah* (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)**, yang akan dijadikan persyaratan untuk memperoleh gelar M.H (Magister Hukum).

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad saw, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang telah membawa umatnya dari zaman yang jauh dari peradaban hingga zaman yang penuh dengan petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia yaitu *ad-Diynul Islam* dan yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Dalam penulisan tesis ini banyak yang telah membantu penulis menyelesaikan dan menjadi sebuah karya ilmiah, oleh karena itu sudah sewajarnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan sabar untuk memberikan bimbingan, kritikan, pengarahan, dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
3. Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta seluruhnya, yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan

mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah swt melipat gandakan amal kebaikan kepada beliau semua, Amin.

4. Pejabat daerah dari Banglimaspol DIY, Banglimaspol SUMSEL, Banglimaspol Kab. Musi Banyuasin, Camat Sungai Lilin, dan tidak lupa Bapak Suyadi Kepala Desa Berlian Makmur yang berkenan menyambut, memberi ijin dan memberi informasi dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Kedua Orang Tuaku tersayang dan tercinta, tiada satu katapun yang sanggup mewakili rasa terimakasihku kepada engkau berdua.
6. Teman-Teman Kelas A Hukum Keluarga angkatan 2014, yang membuatku merasa bangga menjadi keluarga besar, kalian lebih berarti dari apapun dalam bagian proses kehidupan ini.

Tiada balas yang penulis haturkan, selain untaian do'a semoga amal baik kita semua diterima Allah swt dan dicatat sebagai amal yang soleh. Amin. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekeurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik saran yang membangun demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga khususnya penulis pribadi.

Yogyakarta, 28 September 2016
Penulis,

Basri Mustofa, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN KAJIAN MAŞLAĦAH	25
A. Gambaran Umum Sosial Masyarakat	25
1. Sistem dan Struktur Sosial.....	27
2. Tradisi Yang Hidup di Masyarakat.....	30
3. Tradisi Keagamaan	31
B. Konsep <i>Maslahah</i>	32
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	34
2. Pembagian dan Macam-Macam <i>Maslahah</i>	37

a.	Berdasarkan Prioritasnya	37
b.	Berdasarkan Kandungannya	40
c.	Berdasarkan Berubah atau Tidaknya	41
d.	Berdasarkan Keabsahan Normatif	42
3.	Kehujjahan Masalah.....	45
BAB III GAMBARAN KONDISI OBJEK PENELITIAN DESA BERLIAN MAKMUR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN		
53		
A.	Gambaran Umum Desa Berlian Makmur	53
1.	Sejarah Desa Berlian Makmur.....	53
2.	Letak Geografis , dan Demografis.....	55
3.	Keadaan Sosial, Budaya, dan Sarana Prasarana Ekonomian Desa	58
4.	Keadaan Pemerintahan Desa Berlian Makmur.....	60
B.	Praktek <i>Buwuhan</i> Dalam <i>Walimah al-'Ursy</i>	62
BAB IV MAKNA BHUBUWAN PADA WALIMAH AL-'URSY DAN PANDANGAN MASLAHAH TERHADAP BUWUHAN DI DESA BERLIAN MAKMUR KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN		
75		
A.	Makna <i>Buwuhan</i> Pada <i>Walimah al-'Ursy</i> di Desa Berlian Makmur.....	75
1.	Status Hukum <i>Buwuhan</i> Dalam <i>Walimah al-'Ursy</i> Di Desa Berlian Makmur	85
a.	Pandangan tokoh agama	99
b.	Pandangan tokoh adat	100
2.	Motif Masyarakat Memberikan <i>Buwuhan</i>	103
B.	Perspektif <i>Maslahah</i> Terhadap <i>Buwuhan</i> Dalam <i>Walimah al-'Ursy</i> Di Desa Berlian Makmur	107
1.	Analisis Terhadap Pelaksanaan <i>Buwuhan</i> Dengan Model Pencatatan	120

2. Analisis Terhadap Pelaksanaan <i>Buwuhan</i> Dengan Model Tanpa Pencatatan	122
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Praktek *Buwuhan* Yang Terjadi di Desa Berlian Makmur
- Lampiran 2 Dokumen Wawancara Masyarakat Desa Berlina Makmur
- Lampiran 3 Surat Perijinan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan sebuah aturan yang jelas tentang pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, namun secara pasti dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan acara pesta pernikahan (*walimah al-'ursy*) yang digelar untuk mengucapkan rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan orang Islam dan merupakan upaya melegalitaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, agar diakui dan dibenarkan oleh agama dan masyarakat.

Adapun dalam realisasi perayaan dan seremonial pesta pernikahan yang ada dalam masyarakat muslim, khususnya di Musi Banyuasin biasanya berbeda-beda dan tergantung adat atau tradisi daerahnya masing-masing, dan itu tidak terlepas dari peran serta dari para undangan untuk membiasakan saling memberikan sumbangan dalam pesta pernikahan. Memang, secara implisit tradisi tersebut tergambar oleh sebuah paradigma masyarakat yang dituangkan dalam sebuah jalinan sosial dengan dasar agama yang telah memberikan arahan dan tuntunan dalam hal tolong menolong antar sesama, demi meringankan beban yang ada, seperti yang telah digariskan dalam al-Qur'an:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتقوا الله
ان الله شديد العقاب¹

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dalil di atas dapat dijadikan sebagai patokan bagi orang Musi Banyuasin yang melakukan sumbangan dengan maksud memberi sumbangan kepada kedua mempelai, dengan pemahaman tersebut berdampak hukum bahwa si penerima sumbangan tidak diharuskan mengembalikan kelak kepada pemberi sumbangan. Demikian itu demi berlangsungnya pernikahan bagi kedua mempelai kedepan dan tentunya untuk meringankan beban bagi tuan rumah. Maka dari itu, dengan saling tolong menolong, saling mengasihi, dan menghargai, niscaya kehidupan masing-masing akan damai dan tentram. Sebaliknya, jika mereka saling berselisih, saling hasud, mengumpat, membicarakan atau mengunjing orang dan lain sebagainya, niscaya masing-masing akan semakin merasa jenuh dan bosan.

Namun, kalau dilihat secara eksplisit, ternyata tradisi sumbang-menyumbang dalam *walimah al-'ursy* di Musi Banyuasin mengalami perubahan, ada kemungkinan tradisi yang berjalan sekarang sedikit menyimpang dari aturan tradisi Islam, akan tetapi bukan berarti tradisi itu salah, selama tradisi tidak bertentangan dengan norma agama Islam maka hal itu tidak menjadi persoalan dan butuh pertimbangan lebih lanjut untuk mengetahui ukuran bahwa praktek itu dibenarkan oleh Islam atau tidak yakni

¹ Al-Qur'an, 5 (al-Maidah): 2.

dengan konsep *maslahah* yang diintegrasikan dalam *qaidah fihiyyah*: العادة محكمة. Artinya: Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.²

Islam dimata orang Musi Banyuasin tidak hanya sebagai referensi perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi juga merupakan salah satu identitas etnis.³ Salah satu faktornya adalah terletak kepada kehormatan dan harga diri⁴ yang sangat dijunjung tinggi dan bahkan menempati wilayah sensitif yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, dan bahkan seringkali menjadi ukuran diakui tidaknya peranan sosial dilingkungannya.⁵

Dalam etika Islam, menghadiri pesta perkawinan bukan hanya untuk keluarga dan kawan-kawan saja, tetapi juga untuk fakir miskin. Dan jika hal itu tidak mungkin, karena satu dan lain hal, maka adakanlah acara khusus untuk mereka. Jika tidak memungkinkan juga, maka bagikanlah kepada mereka.⁶

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرّ الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعي اليها من يأبها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. مسلم⁷

² Moh. Adib Bisri, *Risalah Qawaid Fiqh*, terj, al-Faraidul Bahiyyah, (Kudus: Menara, t.t), hlm. 24.

³ Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*, (UIN-Malang Press, 2009), hlm. 131.

⁴ Berbagai hal yang termasuk dalam wilayah kehormatan dan harga diri adalah keluarga, istri dan anak-anak, harta dan sandang pangan.

⁵ Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis*, hlm. 279

⁶ Faiez H. Seyal, *Together Forever*, hlm. 125.

⁷ Abi al-Husayn Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayri, *al-Jami'u as-Sahih*, Juz 4, (Lebanon: Beirut, t. t), hlm. 153.

Seburuk-buruk acara selamatan adalah pesta pernikahan yang hanya orang kaya yang diundang, sementara orang-orang miskin terlupakan. Siapa saja yang tidak menghadiri undangan, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR. Muslim)

Sedangkan mengadakan pesta pernikahan "*walimah al-'ursy*" Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada mempelai sebagaimana tersurat dalam sabdanya:

اولم ولو بشاة⁸

Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan menyembelih shah (kambing betina kecil)

Dari berbagai tradisi pesta pernikahan ada sebuah fenomena masyarakat yang tidak kalah pentingnya untuk dikaji dan dibahas secara mendalam yaitu tradisi yang dikenal dengan istilah "*buwuhan*"⁹. Tradisi ini telah menjadi tradisi unik masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian masyarakat menyebutnya layaknya transaksi hutang piutang, oleh karena pihak para undangan memberikan uang kepada pemilik acara *walimah al-'ursy*, yang kemudian diharapkan kembalinya. Akan tetapi, dalam kondisi yang berbeda seiring dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing kelompok, sebagian masyarakat yang lain mengelompokkan pada suatu pemberian atau hibah yang mencakup hadiah atau sedekah, hal ini dikarenakan masih terbesit didalam hatinya bahwa walaupun transaksinya dianggap oleh sebagian masyarakat

⁸ Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid 3 (Dar al-Fikr, 1981), hlm. 142.

⁹ *Buwuhan* adalah istilah yang berlaku dan dikenal oleh masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin sebagai sumbangan, hadiah atau pemberian kepada *sahibu al-bayt* dalam acara pernikahan.

adalah hutang-piutang, namun karena dalam bentuk pemberiannya adalah hibah, maka tidak diharap kembalinya.

Sedangkan gambaran *buwuhan* yang biasa terjadi di lapangan, pada umumnya jika ada seseorang menghadiri undangan *walimah al-'ursy* dan memberikan sejumlah uang, beras, kado dan lain-lain, semuanya akan ditulis dari siapa, jumlahnya berapa, dan berbentuk apa. Kemudian ketika si pemberi suatu saat akan mengadakan hajatan pernikahan, maka biasanya pemberiannya tadi akan dibalas. Contohnya Ibu A sedang punya hajatan dan mengundang Ibu B. Kemudian Ibu B memberi *buwuhan* Rp 50.000,-, nanti jika Ibu B punya hajatan, maka Ibu A juga akan memberi *buwuhan* sebesar minimal dari jumlah yang sama.

Kemudian yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat desa setempat setelah dicermati atau dilakukan pra penelitian bahwasannya sebagian besar masyarakat setempat menganggap *buwuhan* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan ketika mempunyai acara *walimah al-'ursy*, bahkan sebagian masyarakat memaksakan diri untuk bisa melaksanakan acara *walimah al-'ursy* tersebut biarpun rela hutang kepada tetangga dan bahkan sampai-sampai rela menjual sebagian bidang tanah mereka demi acara *walimah al-'ursy* tersebut terlaksana. Bahwa sebagian besar masyarakat setempat menganggap dan berharap setelah selesai acara *walimah al-'ursy* tersebut, akan kembali lagi semua dana yang telah di pakai dalam acara *walimah al-'ursy*, artinya para penyumbang mengharap akan dikembalikan di

ketika penyumbang mempunyai acara serupa. Dan masyarakat menganggap bahwa *buwuhan* dalam *walimatul 'ursy* itu hutang yang harus dikembalikan.

Dalam acara pernikahan di Desa Berlian Makmur, *buwuhan* berjalan tanpa terorganisir dan tidak diketahui oleh ketua adat setempat, melainkan bagi mereka yang punya hajat akan menunjuk siapa yang dianggap pantas bisa mengkoordinir, baik dari kalangan keluarga sendiri atau orang lain. Sedangkan dalam proses penyerahan *buwuhan*, ada yang langsung dicatat oleh panitia atau langsung dimasukkan ke kotak amplop yang telah disediakan dan ada yang langsung diberikan kepada yang punya acara tanpa wujud nyata ucapan atau pernyataan yang kongkrit.

Oleh karena itu, jika menelaah paparan realitas di atas perlu diadakan pengkajian ulang terhadap kebiasaan masyarakat dalam memberikan *buwuhan* yang dianggap sebagai layaknya transaksi utang piutang. Maka, untuk mengantarkan pada proses penelitian selanjutnya, penulis dalam meneliti kasus diatas lebih mengena menggunakan analisis *masalah*.

Dalam pengklasifikasian sementara, *buwuhan* termasuk dalam transaksi hibah atau *qard* adalah dengan melihat *maṣ laḥ ah* dan dikaitkan dengan berbagai syarat dan psikis sosial, sehingga untuk masuk dalam satu kategori tertentu mempunyai karakter dan ukuran yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Jika melihat konsep hibah, maka boleh dikatakan para undangan yang tidak mempunyai hutang kepada si pemilik acara akan memberikan semacam pemberian sebagai hadiah atau sedekah yang dilakukan dengan suka rela. Tetapi, apabila melihat konsep hutang piutang yang

digunakan maka pemberian itu paling tidak sama atau lebih banyak. Kemudian apabila salah satu dari penerima buwuhan itu tidak mengembalikan buwuhan tersebut maka akan ada sanksi sosial secara tidak langsung yaitu gunjingan, celaan bahkan bisa sampai permusuhan sosial.

Berdasarkan kasus di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap *buwuhan* yang terjadi di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut hemat penulis, hal ini dilatarbelakangi oleh mayoritas masyarakat yang dilanda kebingungan dalam menetapkan status hukum transaksi *buwuhan* yang belum jelas. Oleh sebab itu maka diperlukan pengkajian secara detail dan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang timbul dari latar belakang ini.

Tesis ini akan membahas keabsahan *buwuhan* dalam *walimah al-'ursh* sebagaimana dipraktekkan oleh masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. *Pertama* mengenai makna *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan *kedua*, tentang bagaimana tinjauan *maş laḥah* terhadap praktek *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan mengambil judul "Praktek *Buwuhan* Pada *Walimah al-'Ursy* Perspektif *Maş laḥah* (Studi Kasus di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin)"

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana tinjauan *maş laḥ ah* terhadap praktek *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Menjelaskan apa makna sebenarnya *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk menganalisa tinjauan *maş laḥ ah* terhadap praktek *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada orang-orang muslim dan menjelaskan hakikat makna praktek *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* perspektif *maş laḥ ah*, serta sebagai sumbangsih peneliti untuk kemudian dijadikan rujukan dalam kajian hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin tentang beberapa hal yang berkaitan dengan praktek *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* perspektif *maṣ laḥ ah*, khususnya kepada para ulama untuk dijadikan bekal dalam menyampaikan pengarahan dan pengembangan dakwahnya, sehingga dapat tercapai kerukunan dalam bermasyarakat sesuai dengan tujuan Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamien*.

D. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dalam tesis ini adalah tradisi “*bubuhan*” atau sumbangan dalam *walimah al-'ursh*. Sesungguhnya telah ada sebagian penjabaran mengenai *bhubuhan* dan dibahas disetiap tulisan yang dikemukakan dalam bentuk artikel dan tesis.

Amir Syarifuddin dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, mengemukakan bahwa *walimatul 'ursy* merupakan salah satu istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab yang berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan dalam perhelatan lain di luar kawin. *Walimah* memiliki nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lain sebagaimana

perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa yang lain.¹⁰

Karya Asrory Saud dalam penelitiannya, *Islam dan Budaya Lokal* (hubungan agama dengan adat suatu studi tentang makna pelaksanaan perkawinan di Keraton Yogyakarta), menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, tradisi dari kegiatan keagamaan amat akrab dan komunikatif, ternyata memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Sudarsono dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Islam* menjelaskan bahwa dalam walimah perkawinan dibenarkan adanya hiburan-hiburan yang tidak boros dan tidak haram seperti dinyatakan dalam hadis, bahwa nabi membenci perkawinan rahasia, kecuali dibunyikan permainan rebana. Apabila perkawinan tersebut telah selesai dilaksanakan yang diakhiri dengan walimah, maka terciptalah rumah tangga yang sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, damai, tentram lahir dan batin.

Sudarsono juga mengemukakan bahwasannya dalam suatu perkawinan disunahkan adanya satu pesta atau kenduri dengan cara yang sederhana dan hal ini dibuktikan dengan sabda Rasul, adakanlah kenduri perkawinan (*walimahan*) walaupun dengan menyembelih seekor kambing (H.R. Bukhari).

Jadi ukuran seekor kambing adalah ukuran sederhana menurut Rasul,

¹⁰ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006)

¹¹ Asror Saud, *Islam Dalam Budaya Adat Budaya Lokal, Hubungan Agama dengan Adat, Suatu Studi Tentang Makna simbolis Pelaksanaan Perkawinan di Keraton Yogyakarta*, (Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 1998.

sedangkan bagi mereka yang tidak mampu dengan menyembelih seekor kambing itu maka walimah dapat dilaksanakan dengan apa adanya.¹²

Upaya pembahasan tentang sumbangan dalam *walimah al-'ursh* sebagaimana telah dilakukan oleh para mahasiswa, diantaranya Uswatun Hasanah,¹³ “*Koleman* antara Hutang Piutang, Hibah, dan Sedekah, Tinjauan atas Tradisi Menyumbang pada Acara Resepsi Nikah di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”, Tesis ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan, termasuk akad apakah tradisi *bhubuwan* di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dan sahkah akad tersebut dalam pandangan fikih. Dari berbagai analisa disimpulkan bahwa *bhubuwan* yang telah mentradisi di Kecamatan Pasean, *bhubuwan* adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh sekelompok masyarakat dalam rangka bisnis dalam bentuk transaksi hutang piutang yang tertulis dan yang harus dilunasi ketika jatuh masa temponya. Pemberian uang itu bisa bertambah bergantung pada batas waktu yang telah ditentukan oleh sistem yang berlaku di dalam masyarakat. Akibatnya ada istilah *nompangin* yakni pemilik acara yang sebelumnya mendapatkan pemberian uang diganti lebih dari pinjaman karena mengikuti kebiasaan.

Disamping itu pula oleh: Holilur Rahman¹⁴ didalam tulisannya “*Bhubuwan* (Kado Pernikahan) pada Masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Sosiologis dan Hukum Islam”. Didalamnya membahas tentang perpaduan antara tradisi *Blater* yang identik

¹² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992), hlm. 19

¹³ Uswatun Hasanah, *Koleman*. vi

¹⁴ Holilur Rahman, *Bhubu'an (Kado Pernikahan)*.vi

dengan dunia hitam dan doktrin Islam yang bersifat universal yaitu persaudaraan. Transaksi *bhubuwan*, yang beresiko terjadi perselisihan hukum apakah masuk dalam satu kategori hutang atau hibah, yang selanjutnya berdampak terhadap proses pengembaliannya. Penelitian ini bermaksud mengungkap bagaimana makna *bhubuwan* bagi masyarakat Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dan bagaimana hukum *bhubuwan* dalam perspektif hukum Islam. Dan dalam mengungkapkan makna *bhubuwan* di desa tersebut dengan kategori hutang piutang, sebab ada kesamaan rukun dalam *bhubuwan* dengan hutang piutang dalam hal keharusan mengembalikan *bhubuwan* jika telah jatuh tempo.

Dilihat dari penelitian di atas, *buwuhan* merupakan topik menarik untuk diadakan penelitian karena *pertama*, tulisan dan analisis tentang praktek *buwuhan* ini belum begitu banyak dilakukan dalam perspektif *masalah* bahkan belum ada. *Kedua*, aktifitas *buwuhan* telah menjadi sebuah keharusan yang memaksa masyarakat untuk melakukan praktek tersebut, sekalipun dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas. *Ketiga*, adanya perubahan nilai, *buwuhan* yang dulu benar-benar *buwuhan* merupakan kegiatan tolong menolong menjadi aktifitas inventasi atau utang piutang. Dan sangat berbeda dari segi teknis *buwuhan* dengan teknis *buwuhan* yang terjadi di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin, yakni penelitian tersebut diikat oleh aturan adat yang terorganisir oleh kepanitiaan adat, sedangkan di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin sama sekali tidak ada aturan secara adat. Dengan pengertian tidak dikoordinir oleh adat atau ketua adat.

E. Kerangka Teoritik

Istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai kerangka teoritik dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, makna *buwuhan* dahulunya adalah “pemberian”. awalnya adalah bahan makanan atau bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng atau bisa berupa buah kelapa yang sudah tua. Bahan-bahan ini dikemas dalam sebuah wadah plus “uang” dalam amplop yang nilainya relatif kecil. Sepertinya hanya untuk formalitas atau syarat saja. Lalu bahan dan amplop tersebut diantar pada seseorang yang sedang mempunyai “hajat”. Yang paling umum adalah hajatan pernikahan dan khitanan atau sunatan. Kebiasaan *buwuhan* ini sudah menjadi praktek hampir di semua komunitas masyarakat di daerah masing-masing. Dengan adat istiadat yang juga berlaku di masing-masing kelompok atau suku.

Semula praktek seperti ini terlihat hanya sebagai buah atau bukti kerukunan antar penduduk sebuah desa atau penduduk di luar desa. Berbeda dengan kebiasaan di kota besar. Awalnya kata *buwuhan* mengandung pengertian memberikan sejumlah “uang” yang telah dimasukkan ke dalam amplop dan sudah diberi nama ke seseorang yang mempunyai hajat. Dan semula *buwuhan* hanya akrab di kaum “tua”. Sedang untuk mereka yang muda umumnya memberikan hadiah berupa kado. Yaitu sebuah barang yang telah dibungkus sedemikian rapi sebagai kenang-kenangan bagi mereka yang dihajatkan. Sejalan dengan perubahan jaman, praktek *buwuhan* pun sedikit mengalami perubahan. Kecenderungan masyarakat untuk tidak terlalu ribet

dalam memilih dan memberikan hadiah kepada mereka yang mengundang, membuat kaum muda pun mulai melirik apa yang dilakukan kaum seniornya. Yaitu memilih untuk mengemas uang dalam amplop dan memberikan secara sembunyi-sembunyi melalui jabat tangan dengan mereka yang berhajat. Cara ini dianggap lebih praktis. Karena hadiah seperti ini dianggap lebih manusiawi dan lebih fleksibel penggunaannya.¹⁵

Kedua, variabel *Maṣ laḥ ah*. Kemaslahatan yang terformulasikan dalam kesepakatan para ulama bahwa Allah telah menciptakan aturan-aturan hukumNya demi untuk kebaikan manusia, baik pada saat berada di dunia maupun kelak di akhirat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah merupakan kata kunci dalam usaha merumuskan secara filosofis, ada keterkaitan antara wahyu dengan konteks realita kehidupan umat beragama dalam keseharian. *Maslahah* secara etimologi bermakna manfaat yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala usaha yang bisa mendapatkan hal itu.¹⁶ Secara substansi *maṣ laḥ ah* dapat dimaknai sebagai kondisi dari sebuah usaha mendatangkan sesuatu berdampak positif serta menghindari dari sesuatu yang negatif.

Teori yang digunakan dalam pembahasan ini adalah *Maṣ laḥ ah*. *Maṣ laḥ ah* secara etimologi sama dengan *al-Manfa'ah*, baik dari segi lafal maupun makna.¹⁷ Jika menurut *al-Buti*, ada sedikit perbedaan antara keduanya, *al-Maṣ laḥ ah* bermakna *al-Salah*, sementara *al-Manfa'ah*

¹⁵ <https://gusharton.wordpress.com/2010/07/29/tradisi-buwuh/>. Diakses pada 12-01-2016

¹⁶ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah* (Beirut: Muassasah al-Risalah,tt), hlm. 27.

¹⁷ Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971), hlm. 3-4.

bermakna *al-naf*.¹⁸ Dalam bahasa Indonesia, titik temu kedua istilah tersebut terdapat dalam terma “kebaikan”.¹⁹ Secara etimologi, *masalahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak keburukan (*mafsadah*) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum). Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ di atas, maka dinamakan *maṣ laḥ ah*.²⁰

Imam al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia. Pendapatnya ini muncul karena kemaslahatan sering didasarkan pada hawa nafsu manusia, tidak didasarkan pada kehendak syara’. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak tujuan manusia. Lebih lanjut, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan hukum menurut al-Gazali, ada empat syarat. *Pertama*, *maṣ laḥ ah* itu termasuk ke dalam *maṣ laḥ ah* yang *daruri*. *Kedua*, *maṣ laḥ ah* itu bersifat *qat’i*, bukan dugaan (*zann*) semata. *Ketiga*, *maṣ laḥ ah* itu bersifat *kulli*. *Keempat*, *maṣ laḥ ah* itu sejalan dengan tindakan syara’ (*mula’imah*).²¹

¹⁸ Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Mu’assasah al-Risalah, 1965), hlm. 23

¹⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multikarya Grafika, 1999), hlm. 1185, dan A. Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesai Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 788

²⁰ Abu Hamid al-Gozali, *al-Mustasfa Fi ‘Ilm al- Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmuyyah 1980), hlm. 286.

²¹ *Ibid.*, hlm. 139

Sedikit berbeda dengan pendapat al-Gazali, menurut Imam Malik, bahwa *maṣ laḥ ah* dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum apabila memenuhi tiga syarat. *Pertama*, kemaslahatan itu bersifat rasional. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat *daruri*. *Ketiga*, kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*.²² Tidak jauh berbeda dengan persyaratan *maṣ laḥ ah* yang diajukan oleh para jumbuh ulama', yaitu ada tiga syarat. *Pertama*, kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. *Kedua*, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang diterapkan melalui *maṣ laḥ ah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Lebih sederhana dibandingkan dengan persyaratan yang dirumuskan para ulama' di atas, al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Mas'ud hanya membuat dua persyaratan agar *masalahah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan Hukum Islam. *Pertama*, *maṣ laḥ ah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara'. *Kedua*, *maṣ laḥ ah* itu tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Sementara jika ada dalil khusus yang menunjukannya, maka itu termasuk *qiyas*.²³

Lebih lanjut al-Syatibi membagi *maṣ laḥ ah* kedalam beberapa segi. *Pertama*, berdasarkan skala prioritasnya. *Kedua*, berdasarkan kandungan

²² Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-I'tisama* (beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), Juz II, hlm. 364-367.

²³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syathibi* (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 162.

maṣ laḥ ah. *Ketiga*, berdasarkan berubah atau tidaknya masalah. *Keempat*, berdasarkan keabsahan normatif. Adapun pembagian *maṣ laḥ ah* berdasarkan skala prioritasnya dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, *maṣ laḥ ah al-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, yakni memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. *Kedua*, *maṣ laḥ ah al-hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*masalih al-khamsah*), yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*maṣ alih al-khamsah*) di atas. *Ketiga* *maṣ laḥ ah al-taḥ siniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat komplementer, berupa keseluruhan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*maṣ laḥ ah al-ḥ ajjiyyah*).²⁴

Sementara itu untuk mencapai kemaslahatan maka ada lima prinsip *maṣ laḥ ah* yang harus diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima prinsip tersebut masing-masing dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni *daruriyyah*, *ḥ ujiyyah*, dan *taḥ siniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Peringkat ini akan terlihat dalam kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Jika terjadi demikian, maka peringkat *daruriyyah* menempati urutan pertama, disusul peringkat *ḥ ajjiyyah*,

²⁴ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-I'tisam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 8-12.

kemudian disusul peringkat *taḥ siniyyah*. Namun dari sisi lain, kelima tujuan tersebut bersifat komplementer, artinya peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.²⁵

Kemaslahatan suatu masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok ditentukan oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat tersebut. Masyarakat selalu berubah, karena tidak ada suatu masyarakat pun yang berhenti perubahannya dalam perkembangan zaman. Perubahan masyarakat tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupannya yang mempunyai nilai positif dan negatif. Perubahan positif akan membawa kemaslahatan umat manusia. Perubahan yang menjadi kebiasaan baik dalam masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam rangka mewujudkan *masalahah* umat manusia.

Hukum (fikih) dalam konsep *hibah* dan *qard* yaitu dalam *buwuhan* dengan pengertian hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi akad secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²⁶ Sedangkan *qard* adalah memberikan hak milik suatu barang dan mengembalikannya dengan barang yang sama.²⁷ Dan sebagai pelengkap dari penelitian ini maka penulis akan menambahkan fenomenologi sosial dalam mendeskripsikan terbentuknya *buwuhan* dalam bingkai

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 24-25.

²⁶ *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, hlm. 715 - 722.

²⁷ Zaynuddin al-Malibariy al-Shafi'iy, *Fathu al-Mu'in*, Juz 2, hlm. 209.

maş laḥ ah sebagai ukuran dalam memastikan hakekat *buwuhan* dalam realitas sosial.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian riset empirik atau lapangan (*field research*). Yaitu penulis berusaha menggambarkan fenomena sosial tertentu secara sistematis, faktual dan akurat. Kemudian dianalisis secara kritis dan rinci. Dalam konteks ini berarti penulis menyajikan data-data yang telah diperoleh tentang responden, tentang pemikiran para tokoh dan tokoh agama serta informan yang berkenaan dengan masalah Islam dan praktek *buwuhan* untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Adapun hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah makna *buwuhan* pada *walimah al-'ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin dengan perspektif *maş laḥ ah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptis analisis. Deskriptis-analisis adalah menggambarkan secara profesional bagaimana objek yang diteliti, serta meng-intrepretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisis. Dalam deskriptif analisis lebih menekankan proses dari pada hasil.²⁸

3. Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3* (Jakarta: UII Pres, 1986), hlm. 96

Sosiologi Hukum yaitu: berusaha mengupas kemaslahatan dan hukum sehingga tidak dipisahkan dari praktek penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis tetapi juga kreatif. Kreatifitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai dalam kemaslahatan masyarakat dan tercapainya sebuah hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer terdiri dari dokumen-dokumen tentang serangkaian hubungan akulturasi antara Islam dengan budaya lokal, dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dan warga setempat. Selain menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan juga dengan observasi.

b. Data skunder

Adapun data skunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi ini dilakukan melalui pembacaan dan penganalisaan hasil dan media publikasi dan penerbitan yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan Hadits buku-buku fikih dan kaidah fikih serta berupa majalah, jurnal, dan artikel-artikel para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan pengumpulan data sebenarnya telah banyak disinggung dalam uraian kegiatan dilapangan sebelum ini, karena bagaimanapun kegiatan dilapangan seorang peneliti pasti melakukan

aktivitas pengumpulan data yang diperlukan dalam mengklarifikasi kasus dilapangan sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap yang punya acara dan yang aktif datang ke acara pernikahan, serta masyarakat sekitar untuk mendapatkan dan mengetahui informasi-informasi penting dari para informan tersebut secara mendalam.²⁹ Adapun yang menjadi informan atau nara sumber dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan masyarakat Desa Berlian Makmur.

b. Observasi

Selain menggunakan wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Dalam menggunakan metode observasi peneliti menggunakan masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat sebagai instrumen. Format disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Peneliti memperoleh petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga melalui proses pertimbangan dan kemudian penilaian.³⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum pada kasus mengenai gejala-gejala keadaan masyarakat setempat secara langsung.

c. Dokumentasi

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 80.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 234.

Dari hasil teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara akan lebih akurat jika didukung dengan dokumenter yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan dilakukan dengan cara memeriksa seluruh data yang terkumpul untuk dipilih dan dipilah berdasarkan sub-sub bahasan pada perumusan masalah. Transkrip hasil wawancara dengan para informan serta bahan lain yang merupakan data penelitian dicek kembali kelengkapannya dan teknik penyajiannya. Pada penelitian kasus ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap kejadian dimasyarakat atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus ini hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, merupakan penelitian kasus lebih mendalam.³¹

Dalam penelitian ini, analisa dilakukan secara induktif, yaitu penulis berangkat dari fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, kemudian membuat generalisasi analisa sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum. Prosedur yang dilakukan adalah melalui pengamatan secara langsung ke daerah setempat. Setelah itu data dicatat, dikelompokkan dan di investigasi dengan menggunakan deskriptif analisis.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberian *buwahan* dalam *walimah al-'ursy*, maka peneliti menggunakan perspektif

³¹ *Ibid*, 131.

maş laḥ ah. Hal ini kemudian peneliti menelusuri tentang status hukum *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy* ditinjau dari hukum fikih hibah dan *qard* sebagai bentuk telaah dan diinterpretasikan dalam bidang hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah, diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab sesudahnya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab dan disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, merupakan landasan umum penelitian tesis ini. Bab ini merupakan gambaran manual penelitian ini dijalankan. Terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kehidupan Sosia Budaya, Meliputi Sistem dan Struktur Sosial, Tradisi Yang Hidup di Masyarakat, Tradisi Keagamaan. Kemudian konsep *Maş laḥ ah* meliputi, Pengertian *Maş laḥ ah*, Pembagian dan Macam-Macam *Maş laḥ ah*.

Bab III : Gambaran data dari kondisi objek penelitian Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari setting letak geografis dan kondisi sosial dan budaya, dan kondisi keagamaan, praktek *buwuhan* dalam *walimah al-'ursy*, pandangan terhadap

makna pencatatan *buwuhan*: pandangan oleh tokoh agama, dan pandangan oleh tokoh adat.

Bab IV : Berisi Makna *Buwuhan* Pada *Walimah Al-'Ursy* dan Pandangan *Maş laḥ ah* Terhadap *Buwuhan* Di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, berupa pemaparan Makna *Buwuhan* Pada *Walimah Al-'Ursy* di Desa Berlian Makmur. Motif masyarakat memberikan *buwuhan*, Status Hukum Terhadap *Buwuhan* Dalam *Walimah Al-'Ursy* di Desa Berlian Makmur. Kemudian Perspektif *Maş laḥ ah* Terhadap *Buwuhan* Dalam *Walimah Al-'Ursy* Di Desa Berlian Makmur, meliputi analisis terhadap pelaksanaan *buwuhan* dengan model pencatatan, Analisis terhadap pelaksanaan *bhubuwan* dengan model tanpa pencatatan. dan

Bab V : Sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari semua uraian pembahasan tersebut, sekaligus jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini, serta saran-saran konstruktif bagi para peneliti selanjutnya, dan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang hukum agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini, masuk pada bab peutup yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang menagacu pada dua pertanyaan yang menjadi kegelisahan akademik dalam penelitian, yaitu Makna *buwuhan* pada *walimah al-'ursy*, dan Tinjauan *Maş laḥ ah* Terhadap Praktek *Buwuhan* Dalam *Walimah Al-'Ursy* di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Desa Berlian Makmur memaknai *buwuhuan* itu sebagai bentuk tolong menolong, kasih-mengasihi, bahu-membahu dan kerukunan antar sesama. Praktek *buwuhan* ini tidak hanya berhenti pada makna tolong-menolong saja, akan tetapi memiliki jaminan sosial tertentu bagi masyarakatnya. Dapat dikatakan, praktek *buwuhan* merupakan bentuk asuransi sosial yang paling sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bersedia *buwuhan*, karena hal itu merupakan usaha untuk meminimalisir dan mendistribusikan beban kehidupan mereka, khususnya untuk meghadapi resiko dan ketidak-pastian masa depan, warga setempat juga menyebutnya “*mbecek*” atau sumbang-menyumbang. Jadi dalam hal ini makna *buwuhan* yang ada di Desa Berlian Makmur bisa disimpulkan menjadi dua yaitu:
 - a. Menciptakan rasa sosial yang tinggi antar warga setempat. Sebagai anggota masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. Dan juga sering

diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Maka dari itu sudah sewajarnya kalau masyarakat Desa Berlian Makmur sangat kental sekali dengan jiwa sosial yang tinggi yaitu saling tolong menolong antar warga setempat. Dilihat dari aspek 'urf dan *maşlahah*-nya, makna *buwuhan* dalam arti *buwuhan* sebagai bentuk sosial (menciptakan gotong royong, tolong menolong, persaudaraan dan meningkatkan solidaritas antar masyarakat), ini baik dalam pandangan masyarakat Desa Berlian Makmur dan tidak bertentangan dengan nas dan adat istiadat setempat. Maka dalam hal ini makna *buwuhan* dalam artian *buwuhan* sebagai bentuk sosial dilihat dari keabsahan 'urf-nya masuk dalam 'urf *şahih*. Yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Oleh sebab itu kebiasaan seperti ini harus selalu dilestarikan, dan dijaga keberadaanya oleh masyarakat Desa Berlian Makmur, jangan sampai kebiasaan yang baik ini tidak sampai kepada generasi penerus kita, karena selalu menghadirkan pesan positif pada kehidupan masyarakat setempat. Kalau dilihat dari kemaslahatannya maka makna *buwuhan* sudah masuk pada empat masalah yang bisa dijadikan

pertimbangan hukum yaitu, *pertama*, *buwuhan* masuk pada masalah yang *daruri* artinya, apabila praktek ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidakseimbangan social, seperti adanya celaan pada masyarakat, hinaan, sampai pada permusuhan antar warga ini sangat tidak diharapkan. Karena menjaga lima dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah termasuk *masalah* yang *daruri*. Kedua, makna *buwuhan* termasuk *masalah* yang bersifat *qat'i* artinya, bukan dugaan semata. *Ketiga*, makna *buwuhan* masuk pada *masalah kulli* artinya, makna *buwuhan* sudah bersifat umum. Dan *keempat*, makna *buwuhan* sudah sejalan dengan *syara'* artinya, makna *buwuhan* itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*.

- b. Makna *buwuhan* dalam bentuk ekonomi (bisnis). Sebuah pesta *walimah al-'ursy* adalah inisiasi yang membutuhkan tidak sedikit biaya dan waktu, sehingga dalam praktek *buwuhan* seseorang dapat menjadikan sumbangan sebagai pengganti dari biaya pengeluaran selama proses *walimah al-'ursy* yang diadakan. Di lain pihak *buwuhan* menjadi suatu tabungan yang dapat menjadi jaminan seseorang ketika nantinya mengadakan suatu acara *walimah al-'ursy*. Makna *buwuhan* dalam artian bisnis ini memang tidak ada nas, dalil, atau masyarakat setempat yang memprotesnya, akan tetapi dalam kenyataannya atau prakteknya yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Desa Berlian Makmur mengeluhkan jikalau *buwuhan* dijadikan sebagai ladang bisnis. Memang ini tidak jadi masalah bagi masyarakat yang dibidang

kalangan menengah keatas, akan tetapi ini jadi masalah bagi masyarakat dikalangan menengah kebawah, apabila makna *buwuhan* yang seperti ini masih terus berjalan. Maka dalam hal ini makna *buwuhan* dalam artian *buwuhan* sebagai bentuk Ekonomi (bisnis) menurut hemat penulis dilihat dari keabsahan ‘*urf*-nya masuk dalam ‘*urf fasid*. Karena adat istiadat yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan mudharat, dan menghilangkan kemaslahatan. Dan juga kalau dilihat dari segi kemaslahatannya makna *buwuhan* dalam artian bisnis ini tidak masuk pada empat syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum yaitu, *masalah* yang *daruri*, *masalah* yang *qat’i*, *masalah kulli*, dan *masalah mula’imah*. Oleh sebab itu kebiasaan yang seperti ini sebisa mungkin harus dihindari oleh masyarakat, jangan sampai kebiasaan ini berjalan terus-menerus tanpa terkendali dan tanpa memikirkan keprihatinan masyarakat lain. Karena adat seperti ini tidak mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat dikalangan menengah kebawah. Memang tidak mudah menghentikan sebuah kebiasaan masyarakat yang sudah lama berjalan, akan tetapi alangkah lebih baiknya masyarakat memulai meminitralisirkan adat ini. Intinya adalah *buwuhan* dalam makna bisnis harus dihindari, karena tidak mendatangkan manfaat pada masyarakat setempat.

2. Dalam perspektif *Maṣ laḥ ah*. *Maslahah* sama dengan *manfaat*, baik dari segi lafat maupun makna. *Maṣ laḥ ah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. terdapat beberapa definisi *maṣ laḥ ah* yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazali, mengemukakan bahwa pada perinsipnya *maṣ laḥ ah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”. Bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara’*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kemaslahatan *syara’*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Praktek budaya “*buwuhan*” dapat langgeng jika masih memiliki nilai manfaat bagi anggota masyarakatnya. Ini tidak akan mengganggu ekonomi rumah tangga, jikalau disesuaikan dengan kemampuan riil seseorang, tanpa dipengaruhi gengsi atau sungkan. Karena dalam prakteknya dijumpai ibu-ibu yang rela hutang sana-sini, untuk sekedar memberi *buwuhan*. Praktek yang seharusnya meringankan beban masyarakat itu, terkadang menjadi "kewajiban sosial" yang memaksa dan "mencekik" leher, meski dilakukan secara halus dan sopan. tidak habis pikir, ketika sebagian besar masyarakat banyak mengeluh, namun masih saja tidak mampu untuk menghindar. Menjadi dilematis, karena jika tradisi ini diikuti akan terasa berat, tapi jika ditinggalkan akan kehilangan jaminan sosial.

Maka dilihat dari aktifitas *buwuhan* di Desa Berlian Makmur secara umum, masih berada pada koridor Islam yang dinilai baik. Artinya praktek *buwuhan* yang terjadi di Desa Berlian Makmur sama sekali tidak melanggar tujuan *syara'* dan tidak melanggar adat istiadat setempat, dan juga tidak membuat perpecahan atau permusuhan sesama masyarakat setempat. Karena *buwuhan* termasuk adat yang perlu untuk dilestarikan. Kemudian untuk memberikan pertimbangan yang lebih bijaksana dan *maṣ laḥah*. Maka *buwuhan* dalam perspektif *masalahah* yang dilaksanakan oleh masyarakat *Desa Berlian Makmur* adalah *Pertama*, *masalahah* itu termasuk kedalam kemaslahatan *daruri*, artinya dalam *masalahah* ini harus menjaga lima prinsip dasar kemaslahatan, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Kedua*, kemaslahatan itu termasuk *mula'imah*, artinya sejalan dengan tindakan *syara'* hukum Islam tidak bertentangan dengan *syara'*. *Ketiga*, *masalahah* itu termasuk *kulli*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum. Dan *keempat masalahah* itu bersifat *qat'i*, artinya bukan dugaan (*zann*) semata. Jadi dalam perspektif *masalahah* praktek *buwuhan* yang dilakukan masyarakat setempat harus sejalan dengan keempat kemaslahatan di atas apabila keluar dari keempat kemaslahatan tersebut maka praktek *buwuhan* akan mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat. Kemudian apabila dilihat dari bentuk hukum transaksi maka praktek *buwuhan* termasuk transaksi hibah yang mengharap imbalan. Dengan konsekuensi logis bahwa pengaruh adat terhadap makna hutang

terbantahkan disebabkan masyarakat memahami *buwuhan* adalah kewajiban yang tidak terikat dalam pengembaliannya.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang penyusun temukan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan diatas penyusun ingin memberikan saran diantaranya:

1. Dalam melaksanakan tradisi *buwuhan* jangan sampai makna *buwuhan* yang terkandung didalam prakteknya dilupakan atau dihilangkan, sebab ini merupakan adat baik yang diwariskan untuk kita dari nenek moyang kita, seyogyanya sebagai masyarakat yang baik harus wajib menjaga dan melestarikan tradisi yang baik ini.
2. Ada penelitian serupa yang diadakan oleh bidang akademik, agar penelitian ini tidak berhenti sampai disini atau tidak berhenti pada penelitian yang dilihat dari perspektif *maş laḥ ah* saja, akan tetapi terus di teliti dengan konteks yang berbeda, agar keresahan akan status hukum *buwuhan* di masyarakat bisa terjawabkan. penyusun yakin disetiap daerah pasti ada adat seperti *buwuhan* ini, hanya saja beda nama atau beda dalam prakteknya, tetapi dalam makna yang sebenarnya sama yaitu memberi sumbangan atau tolong-menolong antar manusia.
3. Hasil studi ini tidak diharapkan hanya menambah perbendaharaan ilmiah, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan mendalam.

4. Mengingat keterbatasan penyusun, meskipun berusaha dengan maksimal, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran serta masukan untuk kualitas tesis ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an al- Karim, Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemaha: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Majelis Dakwah Pusat, 1972.
- Abi 'Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid 3 Dar al-Fikr, 1981.
- Abidin Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999.
- Abu Hamid al-Gozali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilm al- Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmuyyah 1980.
- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al-I'tisma*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad, Jilid I*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Ali H. Mahrus, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya:Mutiarra Ilmu,1995.
- al-Raysuni Ahmad dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Amru 'Abdul Mun'im Salim, Sifat az-Zawjah as-Salihah, terj. Ibnu Abdil Jamil: *Bila Engkau Menjadi Istriku Nanti!*, Solo: Samudera, 2007.
- Anshori Abdul Ghifur, *Hukum Islam dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- , *Hukum dan Pemberdaya Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontenporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multikarya Grafika, 1999.
- Azizy A. Qodri, *Hukum Nasional; Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

- Bisri Moh. Adib, *Risalah Qawaid Fiqh*, terjemahan, al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara.1998.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Faiez H. Seyal, *Together Forever, It is all about Love, Peace and Harmony!*, terj.
- Ghazali Abu Hamid, *al-Musyytashfa fi 'ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid I, 1983.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hasan Husain Hamid, *Nazhariyyah al-maslahah Fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971.
- Hasbullah; Alaudin Abdul Aziz bin Ahmad al-Bhukari, *Kasyf al-Asrar 'an Ushul Fakhr al-Islam al-Bazdawai*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1991.
- Hasbullah Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), hlm. 135.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- , *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasyimah Kamil Iskandar, *al-Munjid al-Wasit fi al-Arabiyyah al-Mu'asiroh*, Beirut Lebanon: Dar al-Masyriq, 2003.
- Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- , *Nazariyyat al-Maqasid asy-Syari'ah 'inda Imam asy-Syatibi* (Riyad: Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami wa al-Ma'had al-'Alami al-Fikr al-Islami, 1981.
- Imam Malik, *al-Muwatta'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt)II:745, "Bab al-Qada' al-Mirfaq".
- Imron Arifin, ed. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Khayyat' Abd al-'Aziz, *Nazariyat al-'Urf*, Amman: Maktabah Aqsa, 1977.
- Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia*, Jakarta: Gadika Pustaka, 2007.
- Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah; Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ma'ruf Abdul Jalil, terj. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, Pustaka As-Sunnah, t.t.

- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Al-Syathibi*, Bandung: Pustaka, 1996.
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Mu'assasah al-Risalah, 1965
- Muhammad Djakfar, *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*, UIN-Malang Press, 2009.
- Moh Amin, *Tuntunan Islam tentang Kelahiran, Pernikahan dan Kematian*, Surabaya: Ekpress, t.t.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahah?*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010.
- Munif Ahmad, *Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali. 1985.
- Rida 'Umar, *Mu'jam al-Muallif Tarajum Musannifi al-Kutub al-'Arabiyyah*, vol. 3, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath, al-'Arabi.
- Roy Muhammad, *Filsafat Hukum Al-Thufi dan Dinamisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1992.
- Syathibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, jilid II, 1975.
- , *Al-I'tisam*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1332 H.
- Sya'labi Mustafa, *Ta'lil al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981.
- Tihami & Sohari, *Fikih Munakahat*, Serang: Rajawali Pers, 2008.
- Wahab al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar 'al-Fikr al-Mu'asir, 1986.
- Zahidi Hafiz Sanaullah, *Tafsir al-Usul*, Pakistan: Majlis al-Tahqiq al-Asari.
- Zahrah Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1885.

Kamus:

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdy Muhdhor, *Kamus al-Asri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika,t.t

Warson. Munawir, *Kamus al- Munawwir: Arab-Indonesai Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Internet:

<http://definisiimu.blogspot.co.id/2012/11/definisi-sosial.html>.

<https://gusharton.wordpress.com/2010/07/29/tradisi-buwuh/>. Diakses pada 12-01-2016

<http://artikel-az.com/pengertian-sistem-sosial/>. Diakses pada tanggal 15-11-2016 pukul 21.03. WIB

Departemen:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dokumen Kantor Desa Berlian Makmur, pada tanggal 10 Mei 2016.

LAMPIRAN:

Dokumentasi Praktek *Buwuhan* Yang Terjadi di Desa Berlian Makmur



Gambar di atas adalah tulisan yang dibikin oleh tuan rumah untuk menyambut tamunya dan memohon kepada para tamu untuk senantiasa mendoakan kedua mempelai.



Di atas adalah gambar penyambutan para tamu undangan yang dilakukan oleh tuan rumah dan para sinoman "pembantu tuan rumah" dalam walimah al-'ursy di Desa Berlian Makmur.



Di atas adalah suasana para tamu undangan saat mendengarkan ceramah dari ustad/tokoh agama setempat yang sudah diberikan amanah untuk menyampaikan isi ceramahnya yang sesuai dengan tema yaitu walimah al-'ursy.



Di atas adalah suasana para tamu undangan ketika menyantap hidangan dari tuan rumah, dan biasanya acara makan-makannya setelah selesai dari ceramah disampaikan.



Gambar di atas adalah antrian para tamu undangan memasukkan amplop ketempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah dan ini biasanya dilakuakn setelah selesai makan siang.

Dokumen Wawancara Masyarakat Desa Berlina Makmur



Dok. Wawancara Dengan Mbah Narin

1. Mbah Narin adalah salah satu tokoh agama di Desa Berlian Makmur.

Nama : Sunarin
TTL : Pacitan, 13 Agustus 1947
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok F
Pekerjaan : Petani



Dok. Wawancara Dengan bapak Amat

2. Bapak Amat adalah salah satu warga setempat di Desa Berlian Makmur.

Nama : Ahmad Baidwi
TTL : Muba, 25 Maret 1974
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok F
Pekerjaan : Petani



Dok. Wawancara Dengan Bapak Tikno

3. Bapak Tikno adalah salah satu tokoh adat di Desa Berlian Makmur.

Nama : Sutikno
TTL : Sragen, 05 Februari 1960
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok D
Pekerjaan : Petani



Dok. Wawancara Dengan Bapak Yadi

4. Bapak Yadi adalah Kades Desa Berlian Makmur.

Nama : Suyadi
TTL : Tuban, 10 Juni 1977
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok C
Pekerjaan : Kepala Desa Berlian Makmur

5. Bapak Jumadi adalah salah satu tokoh agama di Desa Berlian Makmur.

Nama : Jumadi
TTL : Muba, 09 Maret 1958
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok C
Pekerjaan : Petani

6. Bapak Tukiman adalah salah satu tokoh agama di Desa Berlian Makmur.

Nama : Tukiman
TTL : Muba, 29 Juli 1960
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok A
Pekerjaan : Petani

7. Bapak Biyon adalah salah satu tokoh adat di Desa Berlian Makmur.

Nama : Biyon
TTL : Muba, 05 April 1959
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok B
Pekerjaan : Petani

8. Bapak Ersam adalah salah satu tokoh adat di Desa Berlian Makmur.

Nama : Ersam
TTL : Muba, 11 Oktober 1949
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok A
Pekerjaan : Petani

9. Bapak Giono adalah salah satu warga di Desa Berlian Makmur.

Nama : Giono
TTL : Solo, 25 Maret 1961
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok B
Pekerjaan : Petani

10. Bapak Mukid adalah salah satu warga di Desa Berlian Makmur.

Nama : Mukid
TTL : Tuban, 22 Januari 1969
Alamat : Desa Berlian Mamur, Kec. Sungai Lilin. Blok B
Pekerjaan : Petani



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor : 074/799/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yogyakarta, 15 Maret 2016
Kepada Yth. :
Gubernur Sumatera Selatan
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Sumatera Selatan
Di
PALEMBANG

Memperhatikan surat :

Dari : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DPPs/TU.009/1100/2016
Tanggal : 14 Maret 2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka tesis dengan judul proposal: "**PRAKTEK BHUBUWAN PADA WALIMAH AL-'URSY PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)**", kepada:

Nama : BASRI MUSTOFA
NIM : 1420310018
No. HP/Identitas : 081380808202/No.KTP. 1606072801900003
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam
Program : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Waktu Penelitian : 21 Maret s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
KABID. POLDAGRI DAN EMASYARAKATAN



ARIS ARIYANTO, SH, MM
NIP. 196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Baru Belakang Terminal Randik (Depan SMK Neg. 3) SEKAYU 30711
Telp. / Fax. 0714 - 3330033

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

NOMOR : 070/ 277 /BKBP/2016

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan :

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian / Survei.
- b. Menimbang : - Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/799/Kesbangpol/2016 tanggal, 15 Maret 2016.
- Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 070/1006/Ban.KBP/2016 tanggal, 10 Mei 2016.

Memberikan rekomendasi penelitian / survey kepada :

- a. Nama / Obyek : **BASRI MUSTOFA**
b. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
c. NIM : 1420310018
d. Lokasi Penelitian : Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin
e. Waktu/Lama Penelitian : Tanggal 18 Mei 2016 s/d 30 Agustus 2016
f. Anggota tim Penelitian : -
g. Bidang Penelitian : *Hukum Keluarga / Hukum Islam*
h. Status Penelitian : Baru
i. Judul Proposal : "Praktek Bhubuwan pada Walimah Al-'Ursy Perspektif Masalah" di Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini hanya untuk kegiatan mencari data atau bahan penelitian, guna penulisan Tesis.
2. Mentaati semua ketentuan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
4. Memperhatikan adat istiadat setempat.
5. Rekomendasi ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016.
6. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesbangpol Kab. Muba selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
7. Rekomendasi penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL : 17 MEI 2016



Tembusan : Disampaikan Kepada.

1. Yth. Bupati Musi Banyuasin (Sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol DIY di Yogyakarta
3. Yth. Camat Sungai Lilin di Sungai Lilin
4. Yth. Kepala Desa Berlian Makmur Kec. Sungai Lilin.
5. ----- A r s i p -----



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp/Fax. (0711) 354715 – 370030
Palembang 31129

Palembang, 10 Mei 2015

Lampiran : -

Kepada,

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 0701 / 100 c / Ban.KBP/2016

Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumsel memperhatikan :

- a. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi penelitian ruang lingkup Kabupaten/Kota.
- b. Surat dari Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 074/799/Kesbangpol/2016, Tanggal : 15 Maret 2016, Hal : Rekomendasi Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	Institusi	Judul Penelitian
BASRI MUSTOFA	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Praktek Bhubuwan Pada Walimah Al'Ursy Perspektif Masalahah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



RICHARD CHAHYADI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV/ c
NIP 197604161994121001

PERSETUJUAN


Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis
berjudul:

**Praktek Bhubuwan pada Walimah al-'Ursy Perpektif Masalah (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan
Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)**

Diajukan Oleh:
Basri Mustofa
NIM: 1420310018

Telah disetujui Oleh:

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

Tanggal, 18/2016
102

Mengetahui
An. Direktur

Koordinator Program Magister (S2)
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,



Rofah, MSW, M.A., Ph.D.
NIP. 19721114 200212 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709. Faks. (0274) 557978
website: <http://pps.uin-suka.ac.id>, email: pps@uin-suka.ac.id.

Nomor : UIN.02/DPPs/KM.10.10/64/2016
Lampiran : 1 exp Proposal Tesis
Perihal : Kesiadaan Menjadi Pembimbing Tesis

Kepada Yth.

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Di tempat

Assalamu'alaikumwr.wb.

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengharapkan kesiadaan untuk bertindak sebagai Pembimbing Tesis yang Berjudul:

PRAKTEK BHUBUWAN PADA WALIMAH AL-'URSY PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)

Tesis tersebut akan dikerjakan oleh:

Nama : Basri Mustofa
NIM : 1420310018
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Semester : III (tiga)
Tahun Akademik : 2015/2016

Kami sangat mengharap surat jawaban/ Pernyataan bersedia atau tidak bersedia dari dengan mengisi formulir terlampir dan dikirimkan kembali kepada kami secepatnya.

Apabila tidak bersedia, kami mohon proposal/usulan penelitian terlampir dikirimkan kembali ke sekretariat Pascasarjana.

Demikian atas perkenan dan kesiadaan Bapak disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 09 Februari 2016



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Basri Mustofa, S.H.I
Tempat & Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 28 Januari 1990
Alamat Asal : Ds. Berlian Makmur, Rt 04/Rw 02, Kec. Sungai Lilin,
Kab. Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, 30755.
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : Giono
Nama Ibu : Sri Mahmudah
Hp : +6281380808202
E-mail : bi.mustofa@ymail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD Negeri Berlian Makmur	1997 – 2003
MTS AS-Salam Musi Banyuasin SUM-SEL	2003 – 2006
MA AS-Salam Musi Banyuasin SUM-SEL	2003 – 2006
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009 – 2013
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2014 – 2016

RIWAYAT ORGANISASI

OSA (Organisasi Santri Pon-Pes As-Salam) Musi Banyuasin SUM-SEL. Anggota Departemen Kepramukaan	2008-2009
DKR (Dewan Kerja Ranting) Kec. Sungai Lilin, Musi Banyuasin, SUM-SEL.	2008-2009
FORSILAM (Forum Silaturrahmi Alimni As-Salam) Cabang Yogyakarta. Ketua Devisi Danus Foersilam Cab. Yogyakarta	2009- 2014
IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa) Musi Banyuasin, Yogyakarta. Ketua Devisi Bintaro.	2009-2013
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota Devisi Humas KAMMI.	2009-2011
UKM Sepak Bola UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009-2012